

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang terdapat dalam *nas* (al-Qur'an dan al-Sunnah) mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Dan diantara sekian banyak perilaku kehidupan manusia yang diatur dalam Islam, adalah masalah mu'amalah. Adapun bidang mu'amalah itu adalah sangat banyak, diantaranya adalah masalah "Jual beli".¹

Secara umum mu'amalah dapat dipahami sebagai aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial masyarakat, sehingga dalam bermu'amalah manusia tidak lagi melanggar segala bentuk aturan-aturan yang ada kaitannya dengan mu'amalah tersebut.

Sehingga apapun bentuk aktifitas manusia di dunia ini, senantiasa dalam rangka mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT semata, dengan menjalankan segala yang diperintahkan dan menjahui segala larangannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia diperintahkan senantiasa menanamkan diri sifat saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada

orang lain, selain bermu'alah bekerja sama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidup demi mencapai kemajuan dalam hidup sehari-hari.

Untuk itu, bahwa manusia dapat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan atau hukum Allah SWT, sebagaimana yang telah di syari'atkan oleh agama Islam, yang harus dipatuhi seluruh perintah dan larangannya serta barang siapa yang telah menentang hukum Allah tersebut dengan mengasingkan diri, dari hidup bermasyarakat, manusia akan sangat tersesat, jauh dari petunjuk Allah SWT dan menderita dalam hidupnya.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia dituntut untuk melaksanakan segala sesuatu dengan serba hati-hati, agar mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dalam melakukan segala aktifitasnya. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup secara individual dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu manusia akan selalu memerlukan adanya kerja sama antara sesama makhluk dimuka bumi ini dan mustahil tanpa bantuan dari orang lain. Hal ini berarti manusia akan terdorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan aktifitas terhadap segala aspek kehidupannya, baik sosial, agama, budaya dan utamanya dalam masalah ekonomi, sehingga akan tercapai kehidupan yang tentram dan harmonis dalam kehidupannya. Antara manusia yang satu dengan yang lainnya oleh al-Qur'an diperintahkan untuk saling tolong menolong atau bekerjasama diantara sesamanya. Sebagaimana firman

¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, h. 216

Allah SWT dalam Surat al-Ma'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²

Dari ayat di atas, menganjurkan antara manusia yang satu dengan yang lain harus saling tolong menolong. Tetapi tidak berhenti disitu saja, tolong menolong pada ayat di atas hanyalah untuk perbuatan yang *maslah}ah* semata, menurut syara' bukan termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama seperti mencuri harta orang lain, penipuan, memakan harta orang lain dengan cara yang *bat}il* dan lain-lain.

Dalam bermu'a>malah, manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar, oleh karena itu dituntut agar manusia mau memelihara tali persaudaraan antara sesama makhluk sosial, sehingga dalam aturan hukum Islam, manusia telah dilarang memakan harta atau menahan harta sesama, yang diperoleh dengan jalan *bat}il*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa>' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batjil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*³

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual beli hukumnya halal selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah menjadi syariat Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur, *ama>nah* dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lain dan benar-benar berdasarkan prinsip syari'at Islam, yang nantinya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak ada unsur riba, goror, tadtis dan lain-lainnya, sehingga nantinya tidak ada yang saling dirugikan dalam setiap transaksi mu'a>malah tersebut.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan oleh agama Islam, dalam artian telah terdapat hukum dengan jelas dalam Islam itu sendiri, yang berkenaan dengan hukum taqlifi, hukumnya adalah boleh, kebolehan nya dapat ditemukan dalam:

1. al-Qur'an

² *Ibid*, h. 156

³ *Ibid*, 122

Surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁴

2. H}adis| Nabi SAW:

عن رفاعة بن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أ ي الكسب
 أطيب ؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

*Dari Rifa'ah bin Rafi' pernah ditanya orang, apakah usaha yang paling baik, usaha seseorang dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang jujur. (H.R. Bazzar dan Hakim).*⁵

⁴ *Ibid*, h. 69

⁵ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambali*, juz 4, h. 141

3. Ijma' Ulama':

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶

Dalam hadis tersebut, dimasukkan jual beli ke dalam usaha yang lebih baik dengan catatan *mabrur*, secara umum diartikan atas dasar sama-sama rela dan bebas dari penipuan serta pengkhianatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, dan ini merupakan sebuah bentuk prinsip pokok suatu transaksi dalam bermu'amalah.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut, dalam artian “carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri” seperti *tadlis*, mencuri, *ribā*, *garar*, dan lain - lain.⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mua'malah*, h. 75

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, h. 36

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*⁸

Seluruh aspek jual beli atau perdagangan terdapat aturan hukumnya, dengan demikian tatkala pedagang atau penjual melakukan aktifitas perdagangannya, maka wajib mematuhi seluruh aspek aturan hukum, agar dalam setiap aktifitas tidak menyimpang dari aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh hukum syara'.

Berkaitan dengan jual beli dengan sistem panjar, lebih dikenal dengan istilah uang muka,⁹ yang sudah sering dilakukan tanpa aturan hukum tentang boleh atau tidaknya transaksi tersebut, akan tetapi jual beli dengan *sistem panjar* sudah menjadi suatu kebiasaan dikalangan masyarakat, terutama yang telah dilakukan oleh masyarakat Dusun Duko Desa Banangkah, yang sudah biasa melakukan aktifitas jual beli dengan sistem panjar tersebut, dengan memberikan sejumlah uang, yang jumlahnya lebih sedikit kepada penjual dan mengambil barang dari penjual kemudian sisa pembayaran dilakukan dikemudian hari, dan jual beli seperti ini oleh masyarakat setempat tidak dipermasalahkan tentang akibat hukumnya terhadap pembeli, dimana adanya sedikit kurang baiknya (cacat) kualitas barang produksinya yakni, hasil produksi *betoh kumbang* tersebut, yang berangkat dari adanya sistem panjar, sehingga penjual dalam memproduksinya mengenal adanya percepatan

⁸ *Ibid*, h. 41

⁹ www.ustadzkhaliid.com

produksi dalam bekerja dengan prinsip sudah menyediakan barang pesanan tersebut, hal yang demikian itu, dikarnakan adanya permintaan barang yang semakin banyak, tanpa melihat dampak atau akibat hukumnya terhadap pembeli, dari sinilah Islam melihat bahwa konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam pola pikir dan melakukan berbagai aktifitas ekonomi, pasar sebagai aktifitas jual beli bahkan pusat perdagangan harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai pemimpin di muka bumi.

Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi pemimpin-pemimpin yang tangguh dimuka bumi.¹⁰ Seperti firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
(٣٠)

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹¹

Namun dalam praktek jual beli ini, terdapat kejanggalan dalam memberikan hukum tentang jual beli dengan sistem panjar, apakah sah atau

¹⁰ M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 37

¹¹ *Ibid.* 13

tidak dalam jual beli sistem panjar tersebut, serta ada beberapa pendapat dikalangan ulama' (Imam Malik, Syafi'i dan Hanafi) yang mengatakan jual beli ini adalah tidak sah, karena ada hadis dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
*Rasulullah melarang jual beli dengan sistem uang muka.*¹²

Dan jual beli seperti ini masuk dalam katagori penipuan, mengandung syarat *fasad*, *garar* dan juga memakan harta orang lain dengan cara batil, dan ada pula yang mengatakan jual beli seperti ini sah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambali, yang mengatakan uang muka adalah kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu dan tidak sahnya *qiyas (analogi)* jual beli ini dengan *al-khiyar al-majhul* (hak pilih terhadap barang yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya uang muka ini adalah dibatasinya waktu menunggu.

Seperti yang telah diketahui bahwa jual beli dengan *sistem panjar* masih terjadi perselisihan dikalangan ulama' dalam memberikan hukum, jual beli seperti ini yang prakteknya terjadi dimasyarakat Dusun Duko Desa

Banangkah yang mengakibatkan dampak atau akibat hukum terhadap pembeli diantaranya adanya sedikit buruknya kualitas barang penjualan yang tidak lagi

dipermasalahan dengan membayar seorang pembeli kepada penjual atau agennya (wakilnya) sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai harga barang tersebut setelah selesai transaksi, untuk jaminan barang. Ini dilakukan agar selain pembeli tersebut tidak mengambilnya dengan ketentuan apabila pembeli tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran dan bila tidak mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya dan apabila seorang jadi untuk membeli barang tersebut maka uang panjar itu masuk dalam harga barang yang hendak dibelinya.

Sedangkan yang menjadi permasalahan disini apakah jual beli seperti ini diperbolehkan atau tidak dalam Islam, dalam artian bahwa dalam praktek jual beli sistem panjar ini sebagian besar Fuqaha' melarangnya dan jual beli seperti ini tidak sah sedangkan dalam prakteknya sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Dusun Duko Desa Banangkah.

Maka dari itulah penulis ingin mencoba dan menganalisis antara pandangan maz|hab yang memperbolehkan dan melarangnya tentang praktek jual beli sistem panjar, yang nantinya dikaitkan dengan praktek jual beli sistem panjar sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat Dusun Duko Desa Banangkah yang mengakibatkan dampak atau akibat hukum terhadap pembeli karena dalam pandangan maz|hab tersebut jual beli seperti ini terjadi kejangalan dalam memberikan *istinbat* hukum.

¹² Imam Malik bin Anas, *al- Muwattha'*, h. 286

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar permasalahan dalam pembahasan ini lebih praktis maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar di Dusun Duko Desa Banangkah Kec. Burneh Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana akibatnya penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar terhadap pembeli di Desa setempat?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar di Dusun Duko Desa Banangkah Kec. Burneh Kab. Bangkalan?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti pembahasan tentang jual beli pernah ditulis oleh M. Taufiq Nurhayatin dengan judul “**Sistem Panjar dalam Persepektif Maz|hab Syafi'i**”. Skripsi ini membahas hanya sekedar mengulas pendapat Imam Syafii tentang sistem panjar tersebut. Sedangkan skripsi penulis yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan *betoh kombung* Dengan Sistem Panjar di Dusun Duko Desa Banangkah**” ini lebih membahas mengenai praktek penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar, berangkat dari sistem panjar tersebut, kualitas barang semakin berkurang yang

berdampak negatif terhadap pembeli, yang kemudian dilanjutkan untuk menganalisis proses tersebut dalam sudut pandang hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana praktek penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar di Dusun Duko Desa Banangkah Kec. Burneh Kabupaten Bangkalan?
2. Untuk mengetahui bagaimana akibatnya yang ditimbulkan dari praktek penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar terhadap pembeli di Desa setempat?
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar di Dusun Duko Desa Banangkah Kec. Burneh Kabupaten Bangkalan?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut :

1. Teoritis
 - a. Menambah informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang mu'amalat, khususnya penjualan dengan sistem panjar di suatu lembaga

Islam.

- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan penjualan dengan sistem panjar di suatu lembaga Islam.
- c. Mengembangkan disiplin ilmu tentang hukum bersindikat terhadap penjualan dengan sistem panjar pada perbankan.

2. Praktis

- a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi umat Islam khususnya masyarakat Dusun Duko Desa Banangkah dalam melaksanakan suatu penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum bersindikat terhadap penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar dalam dunia perbankan.

F. Definisi Operasional

Analisis : Sifat uraian, penguraian, kupasan dari perpaduan keberadaan kondisi lapangan yang terjadi di masyarakat dengan teori yang ada, atau suatu pandangan atau pendapat yang diperoleh sesudah menyelidiki atau mempelajari suatu masalah.¹³

Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan

sunnah Rasulnya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.¹⁴

Jual beli : Suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan sesuatu benda kepada pembeli, kemudian benda itu diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan atas utang atau alat ukur atau tukar lainnya yang diserahkan.¹⁵

Sistem Panjar : Akad transaksi jual beli dengan cara dimana, pembeli membayar uang muka terlebih dahulu kepada si penjual, sebagai jaminan barang jadi, jika tidak uang panjar tersebut milik si penjual karna masuk dalam harga barang.¹⁶

Jadi maksud penelitian ini adalah meneliti tentang praktek penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar dan akibatnya terhadap pembeli, dimana berangkat dari sistem tersebut, kualitas barang produksi semakin buruk (cacat) kemudian dilanjutkan untuk menganalisis proses tersebut dalam sudut pandang hukum Islam.

¹³ Dahlan al-Barri, *Kamus Ilmiah*, h. 29

¹⁴ IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, h. 201

¹⁵ Abul Hiyady, *terjemah Fathul Mu'in*, juz 2, h. 193

¹⁶ Ibn Rusyid, *Bidayah Al-Mujtahid*, analisis fiqh para mujtahi hal. 775

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah:

- a. Data tentang proses awal jual beli *betoh kombung* yang meliputi:
 - 1) Cara memperlihatkan macam- macam *betoh kombung*
 - 2) Cara mempengaruhi calon pembeli
 - 3) Cara memperlihatkan
 - 4) Sarana yang dipakainya
- b. Data tentang proses pelaksanaan jual beli *betoh kombung* yang meliputi:
 - 1) Cara pengukuran *betoh kombung*
 - 2) Cara menawarkan
 - 3) Cara menetapkan harga yang disepakati
 - 4) Cara menetapkan waktu pembayaran
 - 5) Cara pembayaran
 - 6) Perbedaan harga
 - 7) Cara melakukan *ijab qabul*
 - 8) Cara melakukan penyerahan

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang memfokuskan diri pada kasus yang terjadi di lapangan (Dusun Duko Desa Banangkah) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini di dapat dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini didapat dari orang-orang yang ada di Dusun Duko Desa Banangkah, khususnya orang-orang yang melakukan masalah penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar sekaligus terhadap pembeli, tokoh masyarakat, perangkat Desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer berupa dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang jual beli menurut Islam, serta kaidah fikih dan wacana ekonomi Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapat dengan beberapa teknik antara lain :

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti, untuk melihat

bagaimana pelaksanaan penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar di Dusun Duko Desa Banangkah.

b. Interview

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti, untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan penjualan *betoh kombung* dengan sistem panjar di Dusun Duko Desa Banangkah.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil logika deduktif yaitu memaparkan masalah – masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengelolaan data, dengan tahap tahap sebagai berikut:

- a. Pengelolaan secara editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari Jual beli sistem panjar dari segi kelengkapan dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu menganalisa hasil kumpulan data guna memperoleh

gambaran tentang Jual beli dengan sistem panjar.

H. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini membahas tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini membahas mengenai kerangka teoristik atau landasan teori yang melandasi penelitian ini, yang mencakup pengertian, bentuk dan hukum Jual beli sistem panjar serta pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat dan macam-macam jual beli.

BAB III, membahas tentang landasan mengenai praktek jual beli yang meliputi gambaran umum daerah penelitian dan proses pelaksanaan jual beli *betoh kombung* di Dusun Duko Desa Banangkah yang meliputi proses awal Jual beli *betoh kombung* dan proses pelaksanaan Jual beli *betoh kombung* dan bentuk Jual beli *betoh kombung*.

BAB IV, dalam bab ini berisi tentang analisis data terhadap praktek penjualan *betoh kombung* dengan sitem panjar di Dusun Duko Desa Banangkah dan akibatnya terhadap pembeli.

BAB V, merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran

bagi pihak-pihak yang terkait.